



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

██████████ **binti** ██████████, umur 25, agama Islam, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Dusun ██████████ RT./RW ██████████, Desa ██████████, Kecamatan ██████████, Kabupaten Ende, sebagai Penggugat;

melawan

██████████ **bin** ██████████, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, dahulu bertempat tinggal di Dusun ██████████ RT. ██████████, RW. ██████████, Desa ██████████, Kecamatan ██████████, Kabupaten Ende, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 18 Juli 2018 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.Ed. tanggal 23 Juli 2018 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami sah dan isteri sah, menikah pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2013 yang mana buku nikah dikeluarkan oleh KUA Kecamatan ██████████ dengan nomor kutipan akta nikah 21/06/V/2013
2. Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama, dirumah orang tua penggugat Selama 8 bulan

Hal. 1 dari 9 hal. Put. Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia satu (1) orang anak perempuan yang bernama **Akina Azahra**, umur 4 tahun 4 bulan dan anak sekarang bersama Penggugat, diasuh dan dirawat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan february tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis suami ke Batam pada tanggal 20 bulan February tahun 2014 sampai sekarang tidak ada berita dan alamat sekarang tidak di ketahui;
5. Bahwa suami tidak pernah memberikan nafkah hidup;
6. Bahwa Penggugat sangat menderita lahir dan batin;
7. Bahwa, Perbuatan tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anak maka Penggugat ajukan permohonan cerai terhadap Tergugat sehingga Penggugat tidak mengharapkan lagi Tergugat sebagai suami dikarenakan perbuatan Penggugat sendiri;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebaga berikut;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (██████████ binti ██████████) terhadap Penggugat (██████████ binti ██████████);
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai aturan hukum yang berlaku;

Subsidair:

Dan Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meski sesuai relas panggilan Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.Ed. tanggal 25 Juli 2018 dan tanggal 24 Agustus 2018 Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Bahwa Tergugat tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat tidak mengajukan perubahan gugatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5308024608930001, tanggal 17 September 2011, telah bermeterai cukup serta dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 21/06/V/2013, tanggal 29 Mei 2013, telah bermeterai cukup serta dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

Bahwa di samping bukti surat-surat, Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. █████ bin █████, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kelurahan █████, Kecamatan █████. Saksi mengaku sebagai paman Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, kenal dengan Penggugat sejak tahun 2006;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pulau Ende;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak baik, karena Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
 - Bahwa Tergugat pergi sekitar empat tahun lalu;
 - Bahwa Tergugat pergi ke Batam, namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat selama meninggalkan Penggugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak pernah ada komunikasi;
2. █████ Binti █████, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Dusun █████ RT. █████ RW. █████, Desa █████,

Hal. 3 dari 9 hal. Put. Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan [REDACTED]. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, kenal dengan Penggugat sejak tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pulau Ende;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak baik, karena Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa Tergugat pergi sekitar empat tahun sepuluh bulan lalu;
- Bahwa Tergugat pergi ke Batam, namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat;
- Bahwa Tergugat selama meninggalkan Penggugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak pernah ada komunikasi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, maka gugatan Penggugat dapat diterima tanpa kehadiran Tergugat (verstek) berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kecuali apabila gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan tidak beralasan;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi dari aslinya akta otentik serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu harus dinyatakan kedua bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan Penggugat adalah pihak yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Ende, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Ende untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti P.2 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini, oleh karena itu gugatan Penggugat berdasarkan hukum (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut: sejak bulan februari tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis suami ke Batam pada tanggal 20 bulan Februari tahun 2014 sampai sekarang tidak ada berita dan alamat sekarang tidak di ketahui. Suami tidak pernah memberikan nafkah hidup;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak dibantah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 RBg. jo. Pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, keterangan Penggugat, dan keterangan saksi-saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sekitar 4 (empat) tahun yang lalu tidak ada komunikasi lagi, terutama setelah Tergugat pergi yang tidak diketahui arah dan tujuannya, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di antara alasan perceraian adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan

Hal. 6 dari 9 hal. Put. Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis yang berkepanjangan bagi Penggugat, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih *"menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya di persidangan meski telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED] bin [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED] binti [REDACTED]);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp421.000,00 (Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1440 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende yang terdiri dari Drs. M. Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, dan Irwahidah MS., S.Ag., M.H. dan Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Mustajib, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Irwahidah MS., S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Panitera,

Mustajib, S.H.I.

Hal. 8 dari 9 hal. Put. Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp330.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp6.000,00 |
| <hr/> | |
| Jumlah | : Rp421.000,00 |

Hal. 9 dari 9 hal. Put. Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.Ed.